

LOKASI TPS PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020
2020

KPT KOTA BALIKPAPAN 101/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2020, 68 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- demi kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020, maka diperlukan pencermatan terhadap lokasi tempat pemungutan suara.
 - bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Balikpapan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2018; BA KPU Kota Balikpapan No. 114.a.

Dalam Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 101/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2020 Tahun 2020 ini diatur tentang:

Penetapan Lokasi TPS dan Jumlah TPS dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Oktober 2020.
 - Lampiran: 64 hlm.